



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 892/ 14 /BKPSDM.IV/2024

T E N T A N G

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, untuk kepentingan dinas dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Tugas Belajar kepada YULIANA WINDARTI, A.Md.AK. pada Program Pendidikan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/151/BKPP.II/2022 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat a.n. YULIANA WINDARTI, A.Md.AK;
2. Surat Keterangan dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta Nomor : PP 09.02/F.XXVII.1/10134/2023 tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Tugas Belajar pada Program Pendidikan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Kepada :

N a m a : YULIANA WINDARTI, A.Md.AK.
N I P : 19870715 200903 2 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Unit kerja : RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun

Selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 dengan ketentuan Biaya Pendidikan dan Tunjangan Belajar sepenuhnya dibebankan kepada yang bersangkutan.

KEDUA : Selama melaksanakan Tugas Belajar, yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat up. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.